

TESIS

**PROSES LEGISLASI DAERAH DAN IMPLIKASI
NORMATIFNYA TERHADAP PENGUATAN OTONOMI
DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN
(TINJAUAN ATAS PERATURAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**



Oleh

BAMBANG RESTU REVIANTO

NIM. 2420215310107

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

JUNI 2026

**PROSES LEGISLASI DAERAH DAN IMPLIKASI
NORMATIFNYA TERHADAP PENGUATAN OTONOMI
DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN
(TINJAUAN ATAS PERATURAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**BAMBANG RESTU REVIANTO
NIM. 2420215310107**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2026**

Judul Tesis : Proses Legislasi Daerah dan Implikasi Normatifnya Terhadap Penguatan Otonomi Daerah di Kalimantan Selatan (Tinjauan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Nama : Bambang Restu Revianto
NIM : 2420215310107

Disetujui,

Komisi Pembimbing
Pembimbing

Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Di Setujui
Pada Tanggal.....Juli 2026

Pembimbing

Dr. M. ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Hukum

Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H. M.H
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 2 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Anggota : Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

MOTO

Orang Baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan MENEMUKAN JALAN DI SEKITAR UNDANG-UNDANG (Filsup Yunani Plato)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya, Alhamdulillah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dan Peneliti persembahkan karya ini kepada orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung setiap langkah, kepada keluarga peneliti yakni istriku tercinta dan anakku tersayang yang selalu menjadi sumber kekuatan, kepada para pendidik yang telah membimbing dengan ketulusan, serta kepada Pimpinan dan rekan kerja di biro hukum, dengan harapan semoga kita semua diberikan kemampuan untuk terus berkarya dan berintegritas.

DOSEN PEMBIMBING TESIS

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. M. ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H. NIP. 198309032009121002 atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, baik selama studi di program Magister Hukum. Yang menanamkan nilai-nilai berpikir kritis dan semangat akademik yang sangat berarti bagi saya. Bimbingan dalam penyusunan tesis ini tidak hanya membantu secara ilmiah, tetapi juga menjadi bekal moral dan intelektual untuk kehidupan saya ke depan. Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan menjadi amal jariyah dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. *Man Ana Laulakum.*

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Bambang Restu Revianto
N I M : 2420215310107
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026



Bambang Restu Revianto
NIM 2420215310107

RESTU REVIANTO, BAMBANG. 2026. PROSES LEGISLASI DAERAH DAN IMPLIKASI NORMATIFNYA TERHADAP PENGUATAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN (TINJAUAN ATAS PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH). Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. M. ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H. 119 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Salah satu produk hukum daerah yang strategis adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Peraturan ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses legislasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap penguatan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui mekanisme legislasi daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan materi muatan perda tersebut mengatur berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah, tata cara pemungutan, sistem pengelolaan, pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa proses legislasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 telah sesuai dengan kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dan memiliki implikasi normatif yang signifikan terhadap penguatan otonomi daerah sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi fiskal, khususnya dalam aspek kemandirian keuangan daerah dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Peraturan ini juga mencerminkan harmonisasi antara kebijakan fiskal daerah dan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang HKPD yang mengintegrasikan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ke dalam satu peraturan daerah.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam proses legislasi daerah cenderung didasarkan kepentingan yang hanya disandarkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah saja, tanpa berdasarkan kajian yang komprehensif bagaimana perbandingan antara kondisi fiskal daerah yang ada serta tidak adanya analisis bagaimana dampak kebijakan pembentukan Peraturan Daerah tersebut terhadap kehidupan masyarakat, tingkat partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah juga minim atau bahkan tidak dilakukan dan perlu perbaikan regulasi yang mengatur bagaimana partisipasi publik dilakukan dalam proses pembentukan produk hukum daerah melalui tata tertib DPRD. Dalam perspektif otonomi daerah, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah di Kalimantan Selatan dalam pelaksanaannya juga belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian Daerah, hal ini dibuktikan dengan kapasitas fiskal daerah yang masih masuk dalam kategori sedang dan bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

RESTU REVIANTO, BAMBANG. 2026. PROSES LEGISLASI DAERAH DAN IMPLIKASI NORMATIFNYA TERHADAP PENGUATAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN (TINJAUAN ATAS PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH). Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. M. ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.119 halaman.

ABSTRAK

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan implementasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah sedemikian rupa melakukan perubahan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan implementasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar legitimasi dalam pemungutan pajak retribusi daerah sejak tahun 2024. Pembentukan Peraturan Daerah yang baik mengharuskan adanya keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan dan asas materi muatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi, penilaian, atau rekomendasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) menurut hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks proses legislasi pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kalimantan Selatan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembentukan perundang-undangan dan secara konseptual Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan asas desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah, akan tetapi dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cenderung disusun dengan hanya berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah saja, tanpa berdasarkan kajian yang komprehensif bagaimana perbandingan antara kondisi fiskal daerah

yang ada dengan dibandingkan analisis dampak kebijakan pembentukan Peraturan Daerah tersebut terhadap kehidupan masyarakat, disisi lain tingkat partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah juga minim atau bahkan tidak dilakukan yang mana hal ini berpotensi melanggar asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yakni asas keterbukaan dan asas keadilan. Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah di Kalimantan Selatan dalam pelaksanaannya juga belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian Daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, keterbatasan basis pajak daerah, serta rendahnya inovasi dalam kebijakan fiskal daerah.

Kata Kunci: Legislasi Daerah; Peraturan Daerah; Otonomi Daerah; Implikasi Normatif; Pajak dan Retribusi Daerah.

RESTU REVIANTO, BAMBANG. 2026. PROSES LEGISLASI DAERAH DAN IMPLIKASI NORMATIFNYA TERHADAP PENGUATAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN (TINJAUAN ATAS PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH). Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. M. ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.119 halaman.

ABSTRACT

With the promulgation of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, which is the implementation of Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, it has made changes to the system and procedures of regional taxes and levies that were previously regulated through Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies. Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, is the implementation of Financial Relations between the Central Government and Regional Governments which is carried out as an effort to create an efficient allocation of national resources through Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments that are transparent, accountable, and fair, in order to realize the equitable distribution of public services and improve the welfare of the community throughout remote areas of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The South Kalimantan Provincial Government has promulgated Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies which is the basis for legitimacy in the collection of regional levy taxes since 2024. The formation of good Regional Regulations requires harmony with higher laws and regulations, the principles of formation and the material basis of the content of laws and court decisions.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal materials consist of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments and Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. Analysis is carried out prescriptively to provide arguments, assessments, or recommendations regarding what should be (das sollen) according to the law.

This research shows that in the context of the legislative process for the formation of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies in South Kalimantan, it has met the formal and material requirements for the formation of legislation and conceptually the Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies in the implementation of regional autonomy is a tangible manifestation of the implementation of the principle of fiscal decentralization which aims to to create regional fiscal independence, but in the process of the Formation of South Kalimantan Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it tends to be prepared by focusing only on increasing local original revenue, without based on a comprehensive study of how to compare the existing regional fiscal conditions with the analysis of the impact of the policy of the establishment of

the Regional Regulation on people's lives, on the other hand, the level of public participation in the formation of Regional Regulations is also minimal or even not carried out, which has the potential to violate the principles of formation and the material principles of the content of laws and regulations, namely the principle of openness and the principle of justice. Regional Regulations on Regional Taxes and Levies in South Kalimantan in their implementation have also not been fully able to encourage regional independence, this is due to several factors, including dependence on transfers from the central government, limited regional tax base, and low innovation in regional fiscal policies.

Keywords: *Regional Legislation; Regional Regulations; Regional Autonomy; normative implications; Regional Taxes and Levies.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Proses Legislasi Daerah dan Implikasi Normatifnya Terhadap Penguatan Otonomi Daerah di Kalimantan Selatan (Tinjauan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak **Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan peneliti untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. M. ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada peneliti sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penelitian Tesis ini;
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan peneliti sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Kepada Keluarga tercinta, Bapak Sugijo (Alm), Mama Erna Elva, Adik-adikku Inge Johana Dwiretnowati, Hernawan Ciptadi, Ery Hartadi Cahyotomo dan Noval Bayu Kurniawan serta istri dan anak peneliti Indriana Wahyuni, S.H., Muhammad Arsy Alhafidz Revianto dan Muhammad Atthaya Alfath Revianto yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti;
7. Kepada Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian serta rekan-rekan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menempuh perkuliahan;
8. Teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2024, terutama **Program Kekhususan Hukum Tata Negara**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
9. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

Hormat Peneliti



BAMBANG RESTU REVIANTO
NIM. 2420215310107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Pertanggung Jawaban Dan Sistematika Penulisan.....	48
BAB II PROSES LEGISLASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
A. Landasan Pembentukan / Aspek Kewenangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	50
B. Analisis Legislasi Pembentukan Perda.....	60
1. Kesesuaian Dengan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	60
2. Analisis Struktur Dan Aspek Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik	69
3. Faktor Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi	89
4. Faktor Naskah Akademi	96

BAB III IMPLIKASI NORMATIF PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH

- A. Prinsip Dan Landasan Hukum Desentralisasi Fiskal Daerah 103
- B. Pengaruh Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Ketergantungan Terhadap Transfer Pusat 106
- C. Fungsi Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah 114

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 117
- B. Saran..... 118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perda Pajak & Retribusi Daerah Prov. Kalsel berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009	57
1.2 Daftar Propemperda Prov. Kalsel	63
1.3 Tahapan Pembentukan Perda 1 Tahun 2024	69
1.4 Perbandingan struktur tarif pajak	72
1.5 Jenis retribusi Daerah	74
1.6 Jenis opsen pajak daerah	77
1.7 Simulasi tarif pajak dan opsen	78
1.8 Rata-rata PAD Provinsi Kalimantan Selatan	111

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

	Halaman
1.1 Kapasitas fiskal daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2025	112